

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA NGANJUK DAN DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN No.1131/2011/Pdt.G/PA.Ngj.

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Nganjuk

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Nganjuk

a) Letak geografis dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Nganjuk

Pengadilan Agama Nganjuk adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Nganjuk. Sesuai dengan keberadaannya, maka lembaga peradilan agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai hukum kekeluargaan.

Pengadilan Agama Nganjuk Kelas I-B berkedudukan di Kota Nganjuk terletak di Jalan Gatot Subroto Kabupaten Nganjuk yang berbatasan dengan

- 1) Sebelah Timur : Kabupaten Jombang
- 2) Sebelah Barat : Kabupaten Madiun
- 3) Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro
- 4) Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri

Sedangkan yang termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Nganjuk yang dibagi atas beberapa Kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Nganjuk terdiri dari 6 desa.
- 2) Kecamatan Wilangan terdiri dari 6 desa.
- 3) Kecamatan Bagor terdiri dari 21 desa.
- 4) Kecamatan Sukomoro terdiri dari 12 desa.
- 5) Kecamatan Berbek terdiri dari 19 desa.
- 6) Kecamatan Ngetos terdiri dari 7 desa.
- 7) Kecamatan Sawahan terdiri dari 9 desa.
- 8) Kecamatan Loceret terdiri dari 22 desa.
- 9) Kecamatan Tanjunganom terdiri dari 16 desa.
- 10) Kecamatan Pace terdiri dari 18 desa.
- 11) Kecamatan Prambon terdiri dari 14 desa.
- 12) Kecamatan Kertosono terdiri dari 14 desa.
- 13) Kecamatan Baron terdiri dari 11 desa.
- 14) Kecamatan Ngronggot terdiri dari 13 desa.
- 15) Kecamatan Patianrowo terdiri dari 11 desa.
- 16) Kecamatan Lengkong terdiri dari 14 desa.
- 17) Kecamatan Jatikalem terdiri dari 10 desa.
- 18) Kecamatan Gondang terdiri dari 16 desa.
- 19) Kecamatan Ngluyu terdiri dari 6 desa.

20) Kecamatan Rejoso terdiri dari 28 desa. ¹

b) Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan Peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara. Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 5, Tahun 1996, Tanggal 16 Agustus.

Adapun bagan struktur organisasi : Pengadilan Agama Nganjuk adalah sebagai berikut.²

Ketua	:	Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.
Wakil ketua	:	Drs. Hamdan, S.H.
Panitera/ sekretaris	:	Heri Eka Siswanto, S.H.

¹ Sumber Data Dari Pengadilan Agama Nganjuk, Tanggal 09 Juli 2013

² Sumber data dari Pengadilan Agama Nganjuk, tanggal 9 Juni 2013

- Hakim : 1. Dra. Hj. Munadhiro, S.H., M.H
2. Dra. Siti Rohmah, M. Hum
3. Drs. Siti Saifudin, M.H
4. Drs. H. Isnandar
- Wakil Panitera : Yumi Kurniawan, S.Ag, M.H
- Panitera muda hukum : H. Moch Anis, S.H
- Staf : Nurhayati
- Panitera muda permohonan : Hj. Heniy Subakti R.f, S.H., M.H
- Staf : Andri Dwi Perwita Sari, S.H.
- Panitera gugatan : Drs. Faiq
- Staf : Miftahul, S,H.
- Wakil sekretaris : Setyo Hayuningsih, S,H.
- Kepala urusan umum : Saiful Anam, S.H
- Kepala urusan keuangan : Nafis Machfiyah, S.Ag
- Staf : Dwi
- Kepala urusan Kepegawaian : -
- Panitera Pengganti : 1. Yumi Kurniawan, S.Ag, M.H
2. Drs. Faiq
3. H. Moch Anis, S.H
4. Hj. Heniy Subakti R.f, S.H., M.H
5. Murtadji, BA

6. Nafis Machfiyah, S.Ag

7. Ahmad Romadon, S.Ag., M.H

8. Anis Trimurti W, S.H

9. Aniq, S.H

Jurusita : 1. Setyo Hayuningsih. S.H
2. Murtadji, BA

Jurusita Pengganti : 1. Saiful Anam, S.H
2. Ahmad Romadon, S.Ag., M.H
3. Nur Kerisna Wachidah

c) Wewenang Pengadilan Agama Nganjuk

Pengadilan Agama Nganjuk merupakan satu instansi pemerintahan di bawah naungan Mahkamah Agung, di bidang teknik fungsional menangani Hukum Perdata seperti Pengadilan Agama.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang kemudian diubah ke dalam Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

(1) Perkawinan

(a) Izin poligami

(b) Pencegahan perkawinan

(c) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

- (d) Cerai talak
 - (e) Cerai gugat
 - (f) Harta bersama
 - (g) Kelalaian atas kewajiban suami istri
 - (h) Penguasaan anak
 - (i) Nafkah anak
 - (j) Hak-hak mantan istri
 - (k) Pengesahan anak
 - (l) Pencabutan kekuasaan anak
 - (m) Penunjukan orang lain sebagai wali
 - (n) Ganti rugi terhadap wali
 - (o) Asal usul anak
 - (p) Penolakan kawin campuran
 - (q) Isbat nikah
 - (r) Dispensasi kawin
 - (s) Wali adhol
- (2) Waris
- (a) Wasiat
 - (b) Hibah
 - (c) Wakaf
 - (d) Shadaqah dan
 - (e) Ekonomi syariah.³

³ Ibid.,

B. Uraian Tentang Kasus Putusan Dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Nganjuk Nomor :1131/Pdt.G/2011/PA.Ngj. Dalam Hal Keabsahan Advokat

Untuk memperjelas apa yang dibahas dalam skripsi ini, penulis akan mencoba memaparkan masalah keabsahan Advokat ini, yang ada dalam Pengadilan Agama Nganjuk yang diputuskan pada tanggal 05 Mei 2012 yang pokok permasalahan ini adalah cerai gugat.

Maka penjelasan lebih detail penulis bahas sebagai berikut:

1. Kasus yang terjadi pada PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Nganjuk yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada YUMIRAN, S Pd, SH., MH Advokat berkantor di Deasa Bulu, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 14 juli 2011, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON melawan TERMOHON, Umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Nganjuk sekarang tinggal di Desa Mungkung, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada YUSTAFAD, SH., dan PURWOKO, SH Advokat, pengacara dan konsultan hukum alam di Dusun Sambirobyong, Desa jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2011, selanjutnya di sebut sebagai TERMOHON.

2. Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2011 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1131/Pdt.G/2011/PA.Ngj pada tanggal 18 Juli 2011 telah memberikan kuasa khusus kepada saudara Yumira, S pd, S.H., untuk mewakilinya dalam persidangan kasus Nomor: 1131/Pdt.G/PA.Ngj,
3. Berdasarkan surat kuasa Khusus dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Yustafat, S.H., dan Purwoko, S.H., untuk mewakili persidangan Nomor: 1131/Pdt.G/2011/PA.Ngj. di Pengadilan Agama nganjuk.
4. Bahwa Pemohon mengajukan eksepsi terhadap salah satu kuasa Termohon yang bernama PURWOKO, SH., karena tidak mempunyai legalitas formil sebagai advokat, lebih lengkapnya sebagai berikut: Bahwa sebagaimana fakta surat kuasanya terlampir dalam berkas perkara Termohon terdapat dua orang kuasa hukum, yaitu YUSTAFT, SH., dan PURWOKO, SH., serta yang terlampir dalam dalam kartu Tanda Pengenal Advokat hanya terlampir saudara PURWOKO, SH., Kongres Advokat Indonesia (KAI) saja, padahal telah diatur dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang boleh berpraktek dipersidangan hanya Advokat yang bisa menunjukkan berita acar Pengambilan Sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi setempat saja, sedangkan saudara PURWOKO, SH., tidak memiliki berita Acara Pengambilan Sumpah tersebut, hal ini telah melanggar SEMA (Surat

Edaran Mahkamah Agung) tersebut, oleh karena itu saudara PURWOKO,SH., tidak diperbolehkan mewakili persidangan dalam perkara ini.

5. EKSEPSI

- a. Bahwa, termohon dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada saudara Yustafat, S.H., dan Purwoko, S.H., untuk mendampingi dan mewakili di dalam maupun di luar persidangan Pengadilan Agama nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Agustus 2011;
- b. Bahwa, saudara Purwoko, S.H., dalam kepastiannya sebagai kuasa di depan persidangan telah melampirkan Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh KAI ketika diminta untuk Berita Acara Sumpah sebagai advokat oleh Pengadilan Tinggi, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan;
- c. Bahwa, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 1 butir 1, pasal 2 ayat (2) pasal 3 ayat (2), kemudian pasal 4 berbunyi “sebelum menjalankan profesinya Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sesungguhnya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;
- d. Bahwa, menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) adalah satu

satunya organisasi yang sah yang diakui oleh Mahkamah Agung RI maupun Menteri Hukum dan HAM yang keanggotaannya telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-undang advokat diantaranya adalah telah disumpah dalam sidang terbuka oleh Pengadilan Tinggi setempat dan menerima berita acara sumpah sebagai advokat;

- e. Bahwa, kemudian muncul organisasi advokat yang bernama KAI (kongres advokat Indonesia) yang keberadaannya belum diakui oleh Mahkamah Agung RI maupun Menteri hukum dan HAM yang juga mengeluarkan tanda pengenal advokat, dimana sebagian besar anggotanya belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat;
- f. Bahwa, untuk mengatasi adanya dualisme organisasi advokat ini, ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan surat No: 113/KMA/IX/2009 tertanggal 15 September 2009 yang pada butir kedua berbunyi : perlu kiranya ditegaskan bahwa penyumpahan advokat telah diatur dengan tegas sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sehingga tidak dapat disimpang, kemudian butir 3 berbunyi “Hakim memang tidak perlu meminta berita acara sumpah setiap advokat yang beracara di pengadilan, akan tetapi apabila ada yang mempersoalkan keabsahannya sebagai advokat maka tentu hakim dapat meminta persyaratan yang oleh undang-undang Ketentuan Mahkamah Agung

juga telah mengeluarkan surat nomor: 089/KMA/VI/2010 yang pada pokoknya hanya mengakui PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) sebagai wadah tunggal advokat;

- g. Bahwa, dapat disimpulkan setiap advokat dalam menjalankan profesinya terlebih dahulu wajib disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat dan menerima berita acara;
- h. Bahwa, dalam perkara ini saudara Purwoko, S.H., yang menyatakan dirinya sebagai advokat ternyata tidak dapat menunjukkan berita acara sumpah advokat dari Pengadilan Tinggi setempat, oleh karena itu yang bersangkutan bukanlah advokat yang sah sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang advokat;
- i. Bahwa, oleh karena saudara Purwoko, S.H., bukan advokat yang sah, maka yang bersangkutan tidak memiliki legalitas formal untuk beracara di pengadilan, khususnya mendampingi/mewakili kliennya termohon dalam persidangan perkara ini.

6. TANGGAPAN EKSEPSI

- a. Sebenarnya kami tidak mau menyebut kuasa pemohon dalam jawaban ini, karena sejatinya kuasa pemohon tahu kuasa termohon adalah pihak formil yang hanya diberikan kuasa oleh pihak materiil.
- b. Kuasa pemohon kurang bisa memahami pasal 123 ayat (1) HIR padahal dalam pasal tersebut mengandung pengertian dan diterangkan

dengan jelas dan dijelaskan dalam penjelasan bahwa di dalam pasal itu diatur dan dijelaskan kuasa umum dan kuasa khusus tidak lebih, tidak ada uraian yang harus mewakili adalah advokat karena di dalam pemberian kuasa tidak hanya advokat yang bisa menerima kuasa;

- c. Kuasa termohon mendalilkan menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yaitu pasal 1 butir 1 pasal 2 ayat (2), dan pasal 3 ayat (3), dan pasal 4 , bahwa untuk menjawab dalil-dalil kuasa termohon akan menguraikan sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 butir 1: kutipan kuasa pemohon nampaknya sudah tepat berkenaan dengan kuasa termohon dihubungkan dengan pasal dan butir ini tidak perlu diragukan karena kuasa termohon adalah seorang advokat sebagaimana pengertian dalam pasal ini dan telah memenuhi persyaratan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003;
 - b. Pasal 2 ayat (2): kutipan kuasa pemohon sangat tepat, tetapi jika dihubungkan dengan pasal ini, kuasa termohon tidak perlu diragukan lagi, karena kuasa termohon juga telah diangkat dengan organisasi advokat yaitu KAI (Kongres Advokat Indonesia);
 - c. Pasal 3 ayat (2): kutipan kuasa pemohon sangat tepat, tetapi jika dihubungkan dengan pasal ini kuasa termohon telah

diangkat sumpah menurut pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat;

- d. Pasal 4 ayat (1): bahwa terhadap pasal ini kuasa termohon telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing dan kuasa termohon juga melaksanakan sumpah yang dilaksanakan oleh organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI), maka titik poin terhadap pengambilan sumpah tidak terletak pada “ di sidang terbuka pengadilan tinggi” seolah-olah yang tidak melakukan sumpah di sidang pengadilan tinggi dianggap belum mengucapkan sumpah dan dilarang beracara di sidang pengadilan, karena ketentuan pasal 4 ayat (1) pun sudah teramat jelas disebutkan pula bahwa sumpah adalah suatu pilihan dengan adanya kata ‘ATAU’;

7. KONPENSI

Dalam Eksepsi

- a. Bahwa, dalil-dalil tanggapan eksepsi tidak relevan dan tidak memahami substansi dalil eksepsi Pemohon, namun bila diambil konklusinya dapat ditarik adanya pokok-pokok pikiran Termohon yang pada intinya Kuasa Termohon yang berasal dari organisasi KAI merasa berhak untuk beracara di

pengadilan, karena merasa KAI adalah organisasi advokat yang sah dan sumpah advokat yang dilakukan tidak disidang terbuka Pengadilan Tinggi setempat adalah tetap sah. Padahal secara gamblang dan jelas telah diuraikan dalam eksepsi Pemohon yang pada pokoknya hanya advokat yang disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi setempatlah yang sah dan dapat beracara di depan Pengadilan. Dasar hukumnya sudah sangat jelas yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pasal 4, Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 113/KMA/IX/2009 tanggal 15 September 2009, surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 Bahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-120.AH.01.06 Tahun 2009 hanya PERADI lah satu-satunya organisasi advokat yang sah dan diakui oleh Pemerintah. Bilamana kita tidak mentaati/berpedoman kepada Ketua Mahkamah Agung sebagai pemegang otoritas kekuasaan kehakiman, lalu kepada siapa lagi ? Mohon hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

- b. Bahwa, berdasarkan hasil rakernas PERADI di Jakarta dan Batam telah diputuskan bahwa PERADI tidak mengakui

eksistensi KAI dan melarang anggotanya untuk masuk menjadi KAI, termasuk di dalamnya melarang anggota peradi untuk bersama-sama (dalam surat kuasa bersama) menangani suatu perkara di depan pengadilan dengan anggota KAI. Sementara dalam perkara ini jelas terbukti kuasa Termohon adalah kuasa bersama antara anggota peradi dan anggota KAI. Dengan demikian kuasa bersama tersebut secara organisasi telah melanggar hasil keputusan Peradi yang dikeluarkan pada saat Rakernas ;

- c. Bahwa, dari fakta hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa surat kuasa tertanggal 2 Agustus 2011 yang dibuat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa tersebut adalah tidak sah, oleh karena itu oleh penerima kuasa menurut hukum tidak dapat mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam perkara ini.

8. REKONPENSI

Dalam Eksepsi

- a. Bahwa, sebenarnya kami tidak mau menyebut kuasa pemohon dalam jawaban ini, karena sejatinya kuasa pemohon tau kuasa termohon adalah pihak formil yang hanya diberikan kuasa oleh pihak materiil.

- b. Bahwa, kuasa pemohon kurang bisa memahami pasal 123 ayat (1) HIR padahal dalam pasal tersebut mengandung pengertian dan diterangkan dengan jelas dan dijelaskan dalam penjelasan bahwa didalam pasal itu diatur dan dijelaskan kuasa umum dan kuasa khusus tidak lebih, tidak ada uraian yang harus mewakili adalah advokat karena di dalam pemberian kuasa tidak hanya advokat yang bisa menerima kuasa;
- c. Bahwa, kuasa termohon mendalilkan menggunakan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, yaitu pasal 1 butir 1 pasal 2 ayat (2), dan pasal 3 ayat (3), dan pasal 4 , bahwa untuk menjawab dalil-dalil kuasa termohon akan menguraikan sebagai berikut:
- I. Pasal 1 butir 1: kutipan kuasa pemohon nampaknya suda tepat berkenaan dengan kuasa termohon dihubungkan dengan pasal dan butir ini tidak perlu diragukan kerana kuasa termohon adalh seorang advokat sebahimana pengertian dalam pasal ini dan telah memenuhi prsyarat di dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2003;
 - II. Pasal 2 ayat (2): kutipan kuasa pemohon sangat tepat, tetapi jika dihubungkan dengan pasal ini, kuasa termohon tidak perlu diragukan lagi, karena kuasa termohon juga

telah diangkat dengan organisasi advokat yaitu KAI (Kongres Advokat Indonesia);

- III. Pasal 3 ayat (2): kutipan kuasa pemohon sangat tepat, tetapi jika dihubungkan dengan pasal ini kuasa termohon telah diangkat sumpah menurut pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat;
- IV. Pasal 4 ayat (1): bahwa terhadap pasal ini kuasa termohon telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing dan kuasa termohon juga melaksanakan sumpah yang dilaksanakan oleh organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI), maka titik poin terhadap pengambilan sumpah tidak terletak pada “ di sidang terbuka pengadilan tinggi” seolah-olah yang tidak melakukan sumpah di sidang pengadilan tinggi dianggap belum mengucapkan sumpah dan dilarnag beracara di sidang pengadilan, karena ketentuan pasal 4 ayat (1) pun suda teramat jelas disebutkan pula bahwa sumpah adalah suatu pilihan dengan adanya kata ‘ATAU’;

C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara No.1131/Pdt.G/2011/PA.Ngj. Tentang Keabsahan Advokat

Adapun dasar hukum yang digunakan majlis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1131/Pdt.G/PA.Ngj tentang keabsahan advokat adalah:

1. Pertimbangan majlis hakim terhadap eksepsi kuasa pemohon dan jawaban eksepsi kuasa termohon beserta bukti-buktinya adalah sebagai berikut:
 - a) Bawa termohon yang bernama Purwoko, S.H., adalah seorang advokat dibawa naungan organisai Kongres Advokat Indonesia (KAI), yang telah disumpah oleh DPP KAI pada tanggal 29 april 2009 dan juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, yang menyatakan bahwa, “Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan prakteknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.
 - b) Bahwa advokat dari organisasi PERADI maupun advokat dari KAI telah diakui keberadaannya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PPU-VII/2009 tanggal 30 desember 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hakim tersebut majlis hakim berkesimpulan bahwa eksepsi kuasa termohon tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak dan kepada kuasa termohon serta kuasa termohon dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kepastian sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa.